



**P U T U S A N**

Nomor 1/PID.SUS-Anak/2023/PT GTO

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Gorontalo, yang mengadili perkara pidana anak dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Anak;**
2. Tempat lahir : Kabupaten;
3. Umur/tanggal Lahir : 18 Tahun / 1 Februari 2005;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak tidak ditahan;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Gorontalo (YLBHI Gorontalo), yang beralamat di Jl. Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 7 Februari 2023 dengan Nomor: W20.U1/18/AT.03.06/II/2023;

Anak didampingi oleh Pembimbing kemasyarakatan dan orang tua Anak;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gorontalo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak (Umur 17 tahun berdasarkan Kutipan Akta kelahiran No:2416/1920/II/03/2005) pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya lagi pada tahun 2022, di Jalan Kota Gorontalo atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, karena kelalaiannya mengemudikan

Paraf	Hakim Tunggal

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2023/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan Bermotor mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain yakni korban meninggal dunia (Berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 7571-KM-22082022-0009), perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Korban menyeberang jalan Kota Gorontalo dari arah Utara menuju ke Selatan, yang mana saat menyeberangi jalan tersebut tepatnya berada di tengah jalan Kota Gorontalo, tiba-tiba sepeda motor dengan nomor polisi DM 2044 SC yang dikendarai Anak Pelaku (*belum memiliki Surat Izin Mengemudi*) muncul dari arah Barat menuju ke Timur jalan Kota Gorontalo dengan lalai, terkejut, hilang kendali, tanpa membunyikan klakson dan tanpa melakukan rem ataupun tindakan lain oleh Anak Pelaku (*belum memiliki Surat Izin Mengemudi*) untuk menghindari terjadinya kecelakaan sehingga sepeda motor yang dikendarai Anak Pelaku tersebut menabrak Korban hingga terjatuh dan tergeletak dengan posisi telungkup diatas badan jalan dengan kondisi tidak sadar, mengeluarkan banyak darah dari mulut, dahi kanan, hidung serta beberapa bagian tubuh yang lain, sedangkan pengendara sepeda motor yang dikendarai Anak Pelaku juga terjatuh, Kemudian korban dibawa oleh warga ke Rumah Sakit Kota untuk mendapatkan perawatan dan penanganan medis, yang mana kemudian dirujuk ke RSUD untuk mendapatkan perawatan dan penanganan medis lanjutan, kemudian pada tanggal 17 Agustus 2022 Korban dinyatakan meninggal dunia (Berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 7571-KM-22082022-0009);
- Bahwa akibat tabrakan tersebut korban mengalami luka-luka dan meninggal dunia sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum Luka Nomor : 445/RSUD.O/1218/VII/2022 tanggal 24 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. Akmaliyah Sholiha Salsabila sebagai Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah, dan sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum Mayat Nomor : 370/Kec/202/RS/2022 tanggal 17 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. sebagai Dokter Pemerintah pada Rumah

Paraf	Hakim Tunggal

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2023/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Umum Kota Gorontalo dan juga sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 7571-KM-22082022-0009;

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 1/PID.SUS-Anak/2023/PT GTO tanggal 17 April 2023 tentang Penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 1/PID.SUS-Anak/2023/PT GTO tanggal 17 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo Reg. Perk: PDM-08/GORON/Eku.2/01/2023 tanggal 14 Maret 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan anak bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menghukum anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:  
1 (satu) unit Sepeda Motor No.Pol.: DM-2044-SC, merek Honda Vario warna merah;  
Dikembalikan kepada Anak;
4. Menghukum anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gto tanggal 28 Maret 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Paraf	Hakim Tunggal

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2023/PT GTO



1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari Anak dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Hakim yang telah berkekuatan tetap dalam masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor No. Pol.: DM-2044-SC, merek Honda Vario warna merah;

Dikembalikan kepada Anak;

5. Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta.Pid.Sus-Anak/2023/PN Gto yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Maret 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gto tanggal 28 Maret 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 April 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Anak;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo masing-masing pada tanggal 3 April 2023 kepada Anak dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang

Paraf	Hakim Tunggal

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2023/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum maupun Anak tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gto tanggal 28 Maret 2023, Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar dalam mempertimbangkan alat bukti dan barang bukti yang dikaitkan dengan pembuktian/pertimbangan unsur-unsur delik sehingga menyimpulkan seluruh unsur-unsur delik telah terbukti secara sah dan meyakinkan, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari Anak dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Hakim yang telah berkekuatan tetap dalam masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangannya, Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut setelah mendengar saran dari Pembimbing Kemasyarakatan dalam laporan penelitian serta memperhatikan kondisi Anak yang saat ini masih sekolah di Gorontalo, dan tujuan pidana tersebut adalah untuk menghindari agar Anak tidak putus sekolahnya, atau berbeda (lebih ringan) dari tuntutan pidana Penuntut Umum, yaitu menghukum Anak untuk dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa pada hal di persidangan Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Gorontalo,

Paraf	Hakim Tunggal

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2023/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Laksamana Dian Ariawan telah membacakan Laporan Rekomendasi Penelitian Kemasyarakatan untuk sidang Anak, tertanggal 14 Oktober 2022, yang mana berdasarkan kesimpulan dan rekomendasi agar Anak dapat diupayakan diversi berupa penempatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) selama 3 (tiga) bulan, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan diantaranya Anak masih sekolah di Gorontalo dan keluarga korban masih keberatan dengan perbuatan Anak yang menyebabkan korban meninggal dunia akibat kelalaiannya;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana tersebut kepada Anak hanya mempertimbangkan dari aspek keadaan yang meringankan Anak, yaitu karena Anak masih sekolah, dan tidak ada mempertimbangkan keadaan yang memberatkan Anak, yaitu mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Anak yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan antara keluarga korban dan keluarga Anak belum ada perdamaian serta Anak dalam mengendarai sepeda motor tersebut tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM);

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang didasari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu perbuatan Anak yang telah menabrak korban dengan sepeda motor merk Honda No. Pol. DM 2044 SC pada hari Minggu, tanggal 24 Juli 2022 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Kota Gorontalo, yang mengakibatkan korban meninggal dunia setelah dirawat selama lebih kurang 2 (dua) Minggu di Rumah Sakit Gorontalo, sebelum terjadi kecelakaan kecepatan Anak dalam mengendarai sepeda motor tersebut rata-rata 40 Km per jam yang bergerak dari arah barat menuju kearah timur di Kota Gorontalo dengan kondisi cuaca cerah dan lalu lintas ramai, dan Anak sebelum kejadian ada melihat korban hendak menyeberang jalan dalam jarak sekitar 15 (lima belas) meter, akan tetapi Anak tidak ada berusaha untuk menghindari kecelakaan tersebut dengan mengendarai kendaraannya dengan mengarahkan ke arah kanan serta Anak dalam mengendarai sepeda

Paraf	Hakim Tunggal

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2023/PT GTO





motor tersebut tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM), begitu pula atas kejadian tersebut belum ada perdamaian antara keluarga korban dengan keluarga Anak dan yang ada keluarga Anak telah memberikan materil kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa sebagaimana alasan penjatuhan pidana kepada Anak tentu berpegang pada asas kepentingan terbaik bagi Anak dan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, tanpa mengesampingkan dampak dari perbuatan Anak terhadap korban, dimana dalam perkara in casu korban telah meninggal dunia dan belum ada perdamaian antara keluarga korban dengan keluarga Anak, lagi pula Anak dalam mengendarai sepeda motor tersebut tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM). untuk itu, penjatuhan pidana kepada Anak sebagai upaya terakhir dan bukan sebagai bentuk pembalasan, dimana penjatuhan pidana terhadap Anak guna kepentingan penyelesaian perkara agar terciptanya rasa keadilan baik bagi Anak dan keluarga korban maupun masyarakat umum, sehingga tidak berbuat seperti perbuatan yang dilakukan Anak, yaitu mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gto tanggal 28 Maret 2023 yang dimintakan banding haruslah di ubah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentan Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Paraf	Hakim Tunggal

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2023/PT GTO



**MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gto tanggal 28 Maret 2023, yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Gorontalo;
  3. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) unit Sepeda Motor No. Pol.: DM-2044-SC, Merek Honda Vario warna merah;Dikembalikan kepada Anak;
  4. Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim tunggal Wendra Rais,S.H.,M.H., berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 1/PID.SUS-Anak/2023/PT GTO tanggal 17 April 2023 yang mengadili perkara tersebut. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023 dengan dibantu Mastin Boludawa, S.H, Panitera Pengganti tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum, Anak dan Penasihat hukumnya serta petugas Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Gorontalo.

Panitera Pengganti;

Hakim Tunggal,

Paraf	Hakim Tunggal

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2023/PT GTO





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Mastin Boludawa, S.H.

Ttd

Wendra Rais, S.H.,M.H.

SALINAN YANG SAH SESUAI ASLINYA  
PANITERA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

SRI CANDRA S. OTTOLUWA, SH.,MH  
NIP. 196301031993032001

Paraf	Hakim Tunggal

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2023/PT GTO